TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 DAN HUKUM ACARA PIDANA ISLAM TERHADAP PENERAPAN UPAYA HUKUM DIVERSI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM

(Studi Putusan No. 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar)

SKRIPSI

Oleh:

Sunaring Aisyah Habibah

NIM. C9321651

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Sunaring Aisyah Habibah
NIM	: C93216151
Fak/Jurusan/Prodi	: Fakultas Syariah dan Hukum/Jurusan Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Tinjauan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Hukum Acara Pidana Islam terhadap Penerapan Upaya Hukum Diversi Anak Berkonflik Dengan Hukum (Studi Putusan No. 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar)

Surabaya, 10 Maret 2020

Saya yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
169D0AHF360571433
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Sunaring Aisyah Habibah
NIM. C93216151

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Hukum Acara Pidana Islam terhadap Penerapan Upaya Hukum Diversi Anak Berkonflik Dengan Hukum (Studi Putusan No. 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar)" ditulis oleh Sunaring Aisyah Habibah NIM. C93216151 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 10 Maret 2020

Pembimbing,

Dr. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Sunaring Aisyah Habibah NIM. C93216151 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

Penguji II

Dr. Muwahid, S.H, M.Hum
NIP. 197803102005011104

Penguji III

Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag., M.Si
NIP. 197809202009011009

Penguji IV

Zakiyatul Ulya, M.HI
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 25 Juli 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpusuinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sunaring Aisyah Habibah

NIM : C93216151

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam

E-mail address : aisyahhabibah0311@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 DAN HUKUM ACARA PIDANA ISLAM TERHADAP PENERAPAN UPAYA HUKUM DIVERSI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM
(Studi Putusan No. 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2020

Penulis

(Sunaring Aisyah Habibah)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Tinjauan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Hukum Acara Pidana Islam terhadap Penerapan Upaya Hukum Diversi Anak Berkonflik Dengan Hukum (Studi Putusan No. 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar) bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terhadap upaya hukum diversi anak berkonflik dengan hukum dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar. dan bagaimana analisis Hukum Acara Pidana Islam terhadap upaya hukum diversi anak berkonflik dengan hukum dalam putusan nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar.

Jenis penelitian yang digunakan untuk menulis skripsi ini adalah analisis kualitatif melalui pendekatan normatif yang menggunakan kepustakaan sebagai objek penelitian. Data yang diperlukan dalam penelitian dikumpulkan dari sumber data berupa dokumen, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan pembahasan deduktif yang membahas keterlibatan anak di dalam tindak pidana terorisme menurut hukum pidana Islam dan Hukum Positif yang tertera di dalam Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014.

Hasil penelitian ini menyimpulkan: pertama, Putusan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar. adalah salah satu putusan yang kurang tepat dalam penerapan upaya hukum diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Hakim memutuskan dalam putusannya bahwa anak sudah dapat menanggung beban hukum dan diversi hanya sebagai rekomendasi dari balai pemasyarakatan, padahal diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah salah satu upaya hukum yang wajib dilakukan oleh anak berkonflik dengan hukum pidana di bawah tujuh tahun; kedua, dalam hukum acara pidana islam upaya hukum diversi tidak dijelaskan karena dalam hukum islam seorang anak yang belum *mukallaf* terbebas dari hukuman. Diversi dalam hukum acara pidana islam relevan dengan teori *qiṣās diyat* dan teori *al-ṣulh*. Namun, jika diversi disamakan dengan *qiṣās diyat* tentunya diversi dalam islam tidak dapat diterapkan. Karena *qiṣās diyat* termasuk dalam hukuman pokok. Diversi dapat direlevansikan dengan teori *al-ṣulh* yang pada intinya mengutamakan jalan perdamaian sehingga anak juga mendapatkan keadilan restoratif.

Sedikit saran yang dapat disampaikan penulis, diharapkan penegak hukum mampu menjalankan tugas dan wewenangnya lebih baik lagi, menjalankan roda hukum yang telah diamanatkan undang-undang, agar *Das Solen* dan *Das Sein* berjalan sama yakni kesamaan antara aturan yang ada dengan penerapan, terutama terhadap peradilan anak yang membutuhkan perhatian khusus yang juga harus mempertimbangkan banyak hal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

MOTTO viii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6

C. Rumusan Masalah 7

D. Kajian Pustaka 7

E. Tujuan Penelitian 10

F. Kegunaan Hasil Penelitian 10

G. Definisi Operasional 11

H. Metode Penelitian 12

I. Sistematika Pembahasan 15

BAB II UPAYA HUKUM DIVERSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 DAN HUKUM ACARA PIDANA ISLAM 17

A. Upaya Hukum Diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 17

B. Upaya Hukum Diversi dalam Hukum Acara Pidana Islam 27

BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BARU NOMOR 7/PID.SUS-ANAK/2018/PN BAR 42

A. Deskripsi Para Pihak 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kronologi Kasus 44
C. Pertimbangan dan Dasar Hukum 45
D. Amar Putusan..... 54
BAB IV ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 DAN HUKUM ACARA PIDANA ISLAM TERHADAP PENERAPAN UPAYA HUKUM DIVERSI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR. 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar..... 56
A. Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terhadap Upaya Hukum Diversi dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar 56
B. Analisis Hukum Acara Pidana Islam terhadap Upaya Hukum Diversi dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar 61
BAB V PENUTUP..... 69
A. Kesimpulan 69
B. Saran 70
DAFTAR PUSTAKA 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecelakaan lalu lintas yang disingkat Laka Lantas adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.[1] Kurun waktu 5 tahun yakni 2011-2016, Edo Rusyanto sebagai pemeharti keselamatan lalu lintas memperlihatkan lebih dari 139.000-an anak menjadi pelaku kecelakaan.[2] Pada tahun 2018 terjadi peningkatan kecelakaan lalu lintas yang juga memaksa keterlibatan anak di bawah umur. Hal ini seharusnya menjadi perhatian bagi orang tua untuk menjaga dan memberikan pemahaman kepada anak-anak mereka. Kurangnya pengawasan dan pemahaman dari orang tua kepada anak mereka menjadikan anak-anak kurang terarah.

Menurut data statistik selama tahun 2018 kecelakaan yang diakibatkan anak di bawah umur terus meningkat. Polisi merilis setidaknya 197 kecelakaan lalu lintas sepanjang Januari–Oktober 2018 juga melibatkan anak di bawah umur.[3] Data yang telah dipaparkan tersebut mayoritas terjadi pada anak-anak berusia 11-17 tahun dengan mengendarai kendaraan beroda

[1]Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

[2]Kompas.com, "Anak di Bawah Umur Jadi Pelaku dan Korban Kecelakaan Lalu Lintas", dalam https://otomotif.kompas.com/read/2019/08/30/063200351/anak-di-bawah-umur-jadi-pelaku-dan-korban-kecelakaan-lalu-lintas, diakses pada 3 November.

[3]CNN Indonesia, "Sepanjang 2018, 197 Kecelakaan Lalu Lintas Libatkan Anak-anak", dalam https://m.cnnindonesia.com/nasional/20181123162343-12-348744/sepanjang-2018-197-kecelakaan-lalu-lintas-libatkan-anak-anak, diakses pada 2 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dua. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2017 jumlah kecelakaan lain tercatat 157 dengan mayoritas pengendara berusia 11-17 tahun.[4]

Jadi, akibat dari kelalaian dalam berlalu lintas kecelakaan yang terjadi tidak sedikit menjadikan anak di bawah umur harus diproses secara hukum, kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian disebutkan dalam pasal 310 ayat 1 sampai dengan 4. Ketika seseorang dengan kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor menjadikan kerusakan atau barang orang lain dipenjara maksimal 6 bulan dan atau denda paling banyak 1.000.000 rupiah. Adapun apabila membuat korban mengalami luka-luka dipenjara maksimal 1 tahun dan atau denda paling banyak 2.000.000 rupiah. Jika korban mengalami luka berat dipenjara maksimal 5 tahun dan atau denda paling banyak 10.000.000 rupiah, dan apabila korban hingga meninggal dunia penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 12.000.0000 rupiah.[5]

Anak yang berkonflik dengan hukum dalam acaranya berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.[6] Undang-undang tersebut menjelaskan secara terperinci mengenai sistem beracara

---

[4]Ibid.
[5]Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Lalu Lintas.
[6]Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak berkonfik dengan hukum. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[7]

Praktisi hukum Muhammad Zainudin mengatakan secara filosofis mengumukakan bahwa lahirnya undang-undang tentang peradilan anak, semata-mata untuk kepentingan terbaik anak, baik secara fisik maupun psikologis.[8] Adanya undang-undang ini diharapkan supaya anak mampu mendapatkan keadilan restoratif, salah satunya melalui upaya hukum Diversi. Upaya Hukum Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.[9] Upaya hukum ini diharapkan mampu menyelesaikan perkara tanpa harus adanya pembalasan serta guna memberikan pendidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Diversi merupakan upaya hukum yang diberikan kepada anak yang melakkan tindak pidana di bawah tujuh tahun.

Upaya hukum diversi diberikan kepada anak yang brkonflik dengan hukum supaya dalam memutuskan vonis pidana terhadap anak hakim tidak memutuskan dengan semena-mena. Mengingat beban psikologis juga harus dipertimbangkan. Dikhawatirkan proses persidangan yang berlangsung

---

[7]Ibid.

[8]Hukum Online, "Mengenal Konsep Diversi dalam Pengadilan Pidana Anak", dalam https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5adeefc80f6ba/mengenal-konsep-diversi-dalam-pengadilan-pidana-anak?page=4, diakses pada 28 Juli 2020.

[9]Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

malah dapat membuat trauma kepada anak. Untuk itu perlu untuk dibedakan sistem peradilan pidana umum dengan sistem peradilan anak.

Putusan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar ini adalah salah satu kasus seorang anak di bawah umur yang menjadi pelaku tindak pidana kealpaan atau kelalaian lalu lintas dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Kealpaan atau kelalaian adalah suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang di luar kemampuannya. Menurut teori *Memorie Van Toelichtung* (MvA) bahwa siapa saja yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya sedangkan siapa karena salahnya (Culpa) melakukan kejahatan berarti tidak mempergunakan kemampuan yang ia harus mempergunakan.[10] R. Soesilo menjelaskan makna pasal 359 KUHP yakni, "karena salahnya" sama dengan kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian.[11] Arti culpa atau kelalaian menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro adalah kesalahan pada umumnya. Pengertian teknis ilmu pengetahuan hukum, culpa berarti suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.[12]

Putusan hakim tersebut juga sebagai salah satu contoh penerapan upaya hukum diversi terhadap anakyang berkonflik dengan hukum yang telah diamanatkan pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang

---

[10]Moelijatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 169.

[11]R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (*KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1985), 248.

[12]Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 11 Tahun 2012 wajib bagi anak diupayakan penyelesaian perkara melalui diversi jika hukuman penjara di bawah 7 tahun. Namun, dalam putusan Hakim No 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar diversi sebagai rekomendasi saja dari balai pemasyarakatan, sedangkan anak masih tetap diproses secara hukum karena anak sudah dianggap mampu bertanggungjawab dan harus dijatuhi pidana.

Hukum Islam memberikan pemahaman bahwa seorang anak yang belum *mukallaf* tidak dapat dijatuhi hukuman pokok. Sehingga, hukuman pokok hanya dapat diberikan kepada seseorang yang telah dianggap mampu menanggung beban hukum. Seorang anak terbebas dari hukuman pidana. Namun, ketika seorang anak *jarīmah* yang belum *mukallaf* melakukan suatu tetap dapat dihukum bukan dengan hukuman pokok yaitu hukuman *hadd* dan *qiṣas* melainkan dihukum dengan hukuman yang mendidik. Tidak ada sistem peradilan dalam Islam bagi anak yang belum *mukallaf* tentunya dalam Islam tidak mengatur terperinci persoalan sistem beracara anak seperti halnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Mengenai upaya hukum diversi dalam hukum Islam diversi dapat direlevansikan dengan teori qiṣas *diyat* dan teori *al-ṣulh*. Qiṣas *diyat* dan *al-ṣulh* memiliki kesamaan sebagaimana dengan tata cara diterapkannya upaya diversi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut dengan judul "Tinjauan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Hukum Acara Pidana Islam terhadap Penerapan Upaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Diversi Anak Berkonflik dengan Hukum (Studi Putusan No. 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar)".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka masalah-masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Sistem peradilan anak.
2. Upaya hukum diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum.
3. Proses persidangan anak yang tidak sesuai dengan undang-undang.
4. Tinjauan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terhadap pertimbangan hakim nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar.
5. Tinjauan hukum acara pidana Islam terhadap terhadap pertimbangan hakim nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar.

Masalah yang telah teridentifikasi di atas tampak terlalu luas sehingga perlu dibatasi. Batasan masalah diperlukan agar pembahasan berfokus pada tujuan yang ingin dikaji dan dibahas lebih dalam. Adapun batasan masalah yang ingin dicapai adalah:

1. Tinjauan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terhadap upaya hukum diversi anak berkonflik dengan hukum dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar.
2. Tijauan hukum acara pidana Islam terhadap upaya hukum diversi anak berkonflik dengan hukum dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Masalah yang sudah dibatasi itu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terhadap upaya hukum diversi anak berkonflik dengan hukum dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar?
2. Bagaimana tinjauan hukum acara pidana Islam terhadap upaya hukum diversi anak berkonflik dengan hukum dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.[13] Dalam pembahasan diversi terhadap kasus tidak pidana oleh anak dibawah umur juga telah dibahas sebelumnya adapun pembahasan sebelumnya sebagai berikut:

1. Pertama skripsi yang membahas upaya hukum diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum yaitu oleh Yopi Armay Putri yang berjudul: *Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun*

[13]Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penyusunan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 04/Pen.Pid-Sus Anak/2014/PN Gsk Tentang Diversi. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai batsan usia anak yang berhdapan dengan hukum, selain itu membahas mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menangani perkara anak melalui sistem peradilan anak.[14]

2. Yang kedua skripsi yang membahas upaya diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum yaitu oleh Mua'rifatul Hidayah yang berjudul: *Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Anak Menurut Fiqih Jinayah (Studi Analisis Tentang Putusan Pengadilan Negeri Lamongan).* Dalam skripsi tersebut memang membahas soal diversi bagi anak namun masih menggunakan Undang-Udang Sistem Peradilan Anak yang lama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang mana upaya hukum diversi ini belum diwajibkan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.[15]
3. Yang ketiga yaitu skripsi yang ditulis oleh Hasnul Arifin Melayu yang berjudul: *Keadilan Untuk Anak: Penguatan Sistem Hukum Adat dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum*. Dalam skripsi tersebut menjadikan peran masyarakat sebagai pembahasan, yaitu bagaimana

[14]Yopi Armay Putri, "Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 04/Pen.Pid-Sus Anak/2014/PN Gsk Tentang Diversi" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

[15]Mua'rifatul Hidayah, "Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Anak Menurut Fiqih Jinayah (Studi Analisis Tentang Putusan Pengadilan Negeri Lamongan)" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peran masyarakat untuk turut serta dalam menangani dan membantu menyelesaikan permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum.[16]

4. Yang keempat yaitu skripsi yang ditulis oleh Abdus Somad yang berjudul: *Analisis Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Keadilan Diversif Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 16/Pidsus.A/2015/PN.Spg Tentang Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur*. Dalam skripsi tersebut terfokus kepada pembahasan dversi bagi anak penyalahgunaan narkotika.[17]
5. Yang kelima adalah skripsi yang ditulis Barirotul Mustainah yang berjudul: *Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus*. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bagaimana penerapan diversi Anak di bawah Umur dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Surabaya.[18]

Dari kajian pustaka di atas tampaklah bahwa karya tulis terdahulu memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya karya tulis ini sama-sama membahas soal upaya hukum restoratif bagi anak di bawah umur yaitu diversi. Perbedaannya karya tulis ini akan fokus membahas penerapan diversi dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN

---

[16]Hasnul Arifin Melayu, "Keadilan Untuk Anak: Penguatan Sistem Hukum Adat dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

[17]Abdus Somad, "Analisis Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Keadilan Diversif Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 16/Pidsus.A/2015/PN.Spg Tentang Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

[18]Baritotul Mustainah, "Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Penerapa Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bar yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai upaya hukum penyelesaian pidana anak yang pidananya tidak lebih dari 7 tahun. Selain itu penulis juga akan membahas bagaimana tinjauan upaya hukum diversi dalam Acara Pidana Islam.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penelitian ini adalah:

1. Mendapatkan pengetahuan tentang analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terhadap upaya hukum diversi anak berkonflik dengan hukum dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar.
2. Memahami bagaimana analisis hukum acara pidana Islam terhadap penerapan upaya hukum diversi anak berkonflik dengan hukum dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu berguna baik dari segi teorotis maupun praktis, adapun penjelasnnya:

1. Aspek keilmuan (Teoritis)

   Yakni berguna untuk memberikan wawasan bagi pembelajaran hukum acarapidana Islam dan hukum pidana di Indonesia yang berhubungan dengan penerapan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur. Juga diharapkan tulisan ini mampu mempermudah penelitian yang berkaitan dengan diversi berikutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Terapan (Praktis)

Yakni berguna sebagai dasar argumentasi yang berdasar hukum dan diharapkan landasan bagi Penegak hukum demi keadilan yang nyata.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan sebagai definisi yang memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian. Pemberian definisi operasional hanya terhadap sesuatu konsep/variabel yang dipandang masih belum operasional dan bukan kata perkata.[19] Konsep atau variabel yang perlu didefinisikan secara operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.[20]
2. Hukum acara pidana Islam atau hukum peradilan Islam *(Fikih Murafa'at)* adalah ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi "pelanggaran" atas suatu ketentuan hukum materiil, hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, apabila

[19]Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penyusunan Skripsi*..., 9.
[20]Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya, bagaimana cara mempertahankan apabila dituntut oleh orang lain.[21]

3. Upaya hukum diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.[22] Putusan hakim di Pengadilan Negeri Barru Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar. tentang kelalaian lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan pidana 4 bulan dan 15 hari.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan menjadikan objek kepustakaan sebagai objek studi. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.[23]

2. Data

Data yang dibutuhkan yakni data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah.[24] Data yang dikumpukan

---

[21]Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustika 2009), 3
[22]Ibid.
[23]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke 11 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 13.
[24]Ibid., 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam penelitian ini adalah data mengenai proses lahirnya Putusan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar. yang meliputi:

a. Deskripsi para pihak
b. Kronologi kasus
c. Pertimbangan dan dasar hukum
d. Amar putusan

3. Sumber data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum pimer yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Baru Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum dekunder yang diperlukan dalam penelitian ini akan digunakan sebagai bahan rujukan, yaitu:

1) Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) karya Nasir Djamil.
2) Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Perlindungan Anak Internasional serta Penerapannya karya Nandang Sambas.
3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak.
6) Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang karya Ruben Achmad.
7) Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia karya Nandang Sambas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yakni teknik pengumpulan data yang secara riil (nyata) digunakan dalam penelitian, bukan yang disebut dalam literatur metodologi penelitian.[25] Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan seperti yang dibutuhkan oleh data.[26] Dalam hal ini tentang upaya hukum diversi dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang sudah ada, sesuai dengan undang-undang sisem peradilan anak.

---

[25]Ibid.

[26]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif deskriptif analisis pola pikir yang digunakan adalah deduktif yaitu menganalisa materi sesuai dengan pembahasan yang kemudian dikemukakan dengan teori-teori yang bersifat umum terlebih dahulu yang kemudian dihubungkan kedalam bagian yang bersifat khusus. Dalam hal ini mengenai tinjauan hukum acara pidana Islam terhadap Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar. Kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersiat khusus dari penelitian yang dilakukan.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi atas lima bab. Dalam setiap babnya adalah satu kesatuan yang memiliki keterkaitan dalam pembahasannya. Masing-masing bab juga terdiri atas beberapa sub bab. Untuk memahami menjadi lebih mudah, maka susunannya akan dipaparkan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah yang akan diteliti, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah kerangka teori yang akan menjadi landasan teori pembahasan dalam skripsi. Bab ini berisi tentang upaya hukum diversi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dan diversi dalam hukum acara pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga adalah data yang dikumpulkan dalam skripsi ini. Berisi gambaran umum mengenai putusan hakim Pengadilan Negeri Barru Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar. mencakup dari deskripsi para pihak, kronologi kasus, dan amar putusan. Kedua, pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutuskan kasus anak yang berkonflik dengan hukum dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar.

Bab empat adalah bab analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan hukum acara pidana Islam tentang upaya hukum diversi dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar. Bab ini berisi tentang analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terhadap upaya hukum diversi dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar, dan analisis hukum acara pidana Islam terhadap upaya hukum diversi dalam putusan hakim nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar.

Bab lima adalah bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

UPAYA HUKUM DIVERSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 DAN HUKUM ACARA PIDANA ISLAM

A. Upaya Hukum Diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah pedoman sistem peradilan anak di Indonesia. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.[1] Salah satu upaya hukum yang teraktub dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu upaya hukum diversi. Upaya hukum diversi diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam sub bab ini akan dijelaskan lebih terperinci kategori anak yang dimaksud dalam undang-undang, pertanggungjawaban pidana pada anak dan bagaiamana upaya hukum diversi dalam undang-undang.

1. Pengertian Anak

Anak adalah anugerah dan karunia yang diberikan oleh Tuhan untuk dijaga. Seorang anak memiliki hak yang melekat kepadanya semenjak masih berada dalam kandungan. Di dalam sebuah negara anak juga sebagai tunas atau generasi penerus atau cikal bakal pemimpin di masa yang akan datang. Islam pun juga demikian, mengartikan anak

[1]Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai hiasan yang dikaruniakan oleh Allah. Hal ini telah disebutkan dalam Surat Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi:

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَرَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلاً

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta menjadi lebih baik untuk menjadi harapan."[2]

Pendekatan pengertian anak terbagi atas tiga yaitu secara sosiologis, pskilogis dan juga secara yuridis. Adapun masing-masing dipaparkan sebagai berikut:

a. Pengertian anak secara sosiologis

Secara sosiologis, anak diartikan sebagai seseorang yang dilihat dari bagaimana ia sudah mampu hidup mandiri dalam pandangan sosial. Tidak dibatasi pada usia berapa seorang anak tersebut, melainkan pada kemampuannya.[3]

b. Pengertian anak secara psikologis

Dalam pengertian anak secara sosiologis memberikan beberapa batasan usia pada anak. Membagi pada 3 fase yakni anak-anak, remaja, dan dewasa. Anak-anak dimulai sejak bayi hingga berusia 12 tahun. Sedangkan remaja usia 16 tahun sampai dengan 17 tahun, di atas usia tersebut masuk kategori dewasa.[4]

---

[2]Al Muyāssar, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30 Transliterasi,* Cet ke 13 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), 591.
[3]Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Perlindungan Anak Internasional serta Penerapannya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 1.
[4]Ibid., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pengertian anak secara yuridis

Dalam peraturan perundang-undangan, secara yuridis terdapat ketentuan tentang pengaturan usia anak. Kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum. Banyak kepentingan yang melibatkan anak baik dalam hak dan kewajiban, perwalian, pengangkatan anak, dan sebagainya. Untuk itu perlu diberikan konsepsi perumusan hukum bagi seorang anak dalam undang-undang.[5]

Seseorang juga dikatakan sebagai anak ketika telah memenuhi kiteria-kiteria yang ada. Konvensi PBB tentang Hak Anak *(Convention on The Right of The Child)* menyebutkan bahwa anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.[6] Adapun peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan kiteria yang berbeda-beda, misalkan sebagai berikut:

a. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan definisi Anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[7] Artinya, anak di sini adalah semua yang belum berusia 18 tahun walaupun masih di dalam kandungan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak hanya mengatur hak anak yang sudah lahir tetapi yang masih

[5]Ibid., 3.
[6]Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 10.
[7]Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Pasal 1 angka 1: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di dalam kandungan juga mendapatkan perlindungan di dalam undang-undang ini.

b. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa persyaratan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.[8] Artinya, anak dalam undang-undang ini adalah seseorang yang belum melangsungkan perkawinan dan jika ingin melangsungkan perkawinan dibatasi dengan usia minimal yang tertera di dalam undang-undang.

c. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dinyatakan bahwa selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi, belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[9] Artinya, seorang anak yang dimaksudkan yaitu seseorang dibawah umur 18 tahun. Namun, untuk seorang anak yang dijatuhi pidana minimal berusia 12 tahun dan belun berusia 18 tahun.

d. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, ditegaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.[10] Artinya, jika seseorang belum

---

[8]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Pasal 7 angka 1: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun."

[9]Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
Pasal 1 angka 3: "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana."

[10]Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berumur 18 tahun tetapi sudah pernah menikah maka tidak disebut sebagai anak.

e. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diberikan batasan usia minimal diperbolehkannya bekerja adalah antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun dengan ketentuan melakukan pekerjaan yang ringan.[11] Undang-undang ini juga menyebutkan usia anak yang dimaksud minimal 14 tahun.[12] Artinya, di bawah usia 14 tahun termasuk anak di bawah umur dan tidak boleh untuk dipekerjakan.

f. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa usia wajib belajar 9 tahun, yaitu usia 7 sampai 15 tahun.[13] Artinya, usia anak yang dimaksud dalam undang-undang ini dalam rentan usia 7 tahun hingga 15 tahun.

Melihat banyaknya perbedaan kiteria anak dalam undang-undang di Indonesia ini, tentu dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

---

Pasal 1 angka 5: "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya."

[11]Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 69 angka 1: "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dapat dikeculikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak menganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial."

[12]Ibid.

Pasal 70 angka 2: "Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun."

[13]Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 5 angka 1: "Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistem Peradilan Anak yang menyatakan anak adalah seseorang yang berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun.

2. Pertanggungjawaban Pidana pada Anak

Pada setiap negara batasan usia anak dalam pertanggungjawaban pidana berbeda. Hal ini ditentukan oleh sejarah dan budaya masing-masing. Sebagai perbandingan dapat dilihat batas usia yang diatur di negara Inggris, di mana batas usia minimum ditentukan 8 tahun, di Swedia 15 tahun, sedang di Australia anak yang berusia 8 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya.[14] Di Negara Eropa variasinya adalah 16 tahun, sedangkan di Belgia dan Sweden mencapai usia 21 tahun.[15] Di Jepang batas usia anak antara 14 sampai 20 tahun, Philipina usia antara 9 sampai 16 tahun dianggap anak nakal namun, anak antara usia 9 sampai 15 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan.[16]

Menentukan batas usia pertanggungjawaban pidana pada anak harus mempertimbangkan komponen moral dan psikologis. Karena diharapkan supaya tidak terlalu rendah batasan usia anak mengingat beban psikologis terhadap anak itu sendiri. Di Indonesia sebelum perubahan undang-undang usia pertanggungjawaban pidana pada anak yang tercantum dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 disebutkan minimal berusia 8 tahun. Hal tersebut masih menuai kontroversi

[14]Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*..., 201.
[15]Ibid., 202.
[16]Ibid., 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikarenakan usia minimal tersebut dianggap terlalu rendah. Mengingat kondisi Negara Indonesia adalah negara yang masih berkembang. Kartini Kartono juga telah mengemukakan bahwa seseorang baru memiliki sikap yang logis dan rasional kelak mencapai 13-14 tahun.[17] Dalam usia ini seorang anak mengalami perkembangan intelektual dan budi pekerti serta mengalami penurunan dalam hal emosional.

3. Upaya Hukum Diversi dalam Undang-Undang

Dimulai semenjak tahun 50-an timbul usaha untuk membetuk peradilan bagi anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum di Indonesia. Berbagai saran dan masukan rekomendasi kepada negara tertuang dalam tulisan-tulisan ilmiah. Selain itu juga telah banyak dikirimnya aparat penegak hukum Indonesia ke luar negeri untuk mempelajari tentang peradilan anak. Bahkan di beberapa pengadilan negeri telah ditunjuk hakim-hakim khusus untuk menangani perkara-perkara yang terdakwanya anak-anak.[18]

Dari sinilah keinginan untuk memberikan perhatian yang khusus terhadap anak-anak yang telah melakukan tindak pidana di Indonesia. Mengingat bahwa tidak bisa seorang anak dipaksa untuk menerima hukuman yang sama dengan hukuman yang diterima oleh orang dewasa. Untuk itu dibentuklah Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 diperbarui dalam Undang-Undang 11 tahun 2012.

---

[17]Kartini Kartono, *Psikologi Anak* (Bandung: Alumni, 1979), 137.
[18]Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, LN, *Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia,* Cetakan ke-2 (Jakarta: Ihtihar Baru Van Hoeve, 1992), 1488.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang tersebut menjelaskan proses hukum mulai pada tahap penyelidikan hingga putusan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak. Yang membedakan undang-undang sistem peradilan anak dengan acara pidana biasa yakni sebelum persidangan anak diupayakan melalui upaya hukum diversi.

a. Pengertian diversi

Pengerian diversi telah disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.[19] Juga dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara para pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat lainnya) untuk mencapai kesepakatan Diversi melalui pendekatan Keadilan Restoratif.[20]

Jadi, diversi ini adalah sebagai bentuk upaya di mana menyelesaikan sengketa anak di luar pengadilan dengan melibatkan anak sebagai pelaku, korban atau wali korban, dan pihak-pihak yang terlibat lainnya diharapkan anak dapat menjadi bertanggungjawab dan mendapatkan keadilan restoratif. Karena, hukuman yang

[19]Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
[20]Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan dimaksudkan bukan sebagai pembalasan dendam melainkan sebagai pendidikan bagi anak agar bertanggungjawab terhadap tidak pidana yang telah ia lakukan.

b. Tujuan diversi

Dalam pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan tentang tujuan diversi, yakni:

1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2) Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.[21]

Pada dasarnya diversi bertujuan untuk:

1) Menghindari anak dari penahanan.
2) Menghindari cap/label anak sebagai penjahat.
3) Mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
4) Agar anak bertanggungjawab atas perbuatannya.
5) Melakukan intervensi-intervansi yang diperlukan bagi korban dan anak-anak tanpa harus melalui proses formal.
6) Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan.
7) Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.[22]

[21]Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
[22]Ruben Achmad, "Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang", *Simbur Cahaya,* No. 27 (Januari, 2005), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tata cara diversi

Diversi adalah upaya hukum yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Sebagai upaya perdamaian juga pendidikan bagi anak. Diversi adalah proses wajib yang harus dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum sebelum menjalani proses persidangan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Diversi dalam Sistem Peradilan anak yang menerangkan bahwa, hakim Anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).[23]

Persiapan diversi dilakukan ketika hakim telah menetapkan hari dilakukannya diversi. Sebagaimana dalam pasal 4 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 bahwa, setelah menerima Penetapan Ketua Pengadilan untuk menangani perkara yang wajib diupayakan Diversi Hakim mengeluarkan Penetapan Hari Musyawarah Diversi.[24] Dengan menghadirkan:

1) Anak dan orang tua/Wali atau Pendampingnya;
2) Korban dan/atau orang tua/Walinya;
3) Pembimbing Kemasyarakatan;

[23]PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Diversi dalam Sistem Peradilan Anak.
[24]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Pekerja Sosial Profesional;
5) Perwakilan masyarakat; dan
6) Pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam Musyawarah Diversi.

Musyawarah diversi dilakuan oleh fasilitator diversi yang telah ditujuk. Fasilitator diversi juga dapat mendatangkan pihak lain untuk membantu menyelesaikan perkara sebagaimana pasal 5 ayat (6), bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian.[25] Ketika telah mendapatkan kesepakatan fasilitator diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan diversi.[26]

B. Upaya Hukum Diversi dalam Hukum Acara Pidana Islam

Hukum Islam sebenarnya tidak mengatur tentang bagaimana sistem peradilan bagi anak yang telah melakukan *jarīmah*. Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa seorang anak yang belum *mukallaf* tidak mendapatkan hukuman ketika melakukan *jarīmah*. Penjatuhan pidana hanya diberikan kepada seseorang yang sudah dianggap *mukallaf*. Hukum Islam memberikan keadilan restoratif bagi seorang Anak yang melakukan *jarīmah*. Keadilan restoratif dalam hukum Islam mensyaratkan bahwa seorang *mukallaf*-lah yang dapat dikenai hukuman. Seorang anak dibawah umur tidak dapat dikenai hukuman. Karena hukuman gugur apabila dilakukan oleh anak di bawah umur sebagaimana dijelaskan dalam kaidah berikut ini:

[25]Ibid.
[26]PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Diversi dalam Sistem Peradilan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

تَسْتَيْقِظُ الْعُقُبَةُ عَنِ الصَّبِيْ وَ عَنِ الْمَجْنُوْنِ وَعَنِ النَّائِمِ

"Hukuman gugur dari (perbuatan *jarīmah* yang dilakukan oleh) anak, orang gila, dan orang yang sedang tidur."[27]

Dalam sub bab ini akan dijelaskan lebih terperinci kategori anak yang dimaksud dalam hukum Islam, pertanggungjawaban pidana pada anak dalam hukum Islam dan bagaiamana diversi dalam hukum acara pidana Islam.

1. Pengertian anak dalam hukum Islam

Hukum Islam menyebutkan bahwa kedudukan anak di bawah umur satu dengan yang lain berbeda sesuai perbedaan masa dalam kehidupannya sejak lahir sampai mencapai batas *al-idrāk* (الإدْرَاك) dan *al-ikhtiyār* (الإخْتِيَار).[28] Maksudnya kekuatan dalam berpikir juga dalam menentukan pilihan. Kedua ketentuan tersebut juga menjadikan dasar pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam. Tetapi menurut *nash* seorang yang dikategorikan memasuki usia *balīgh* merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan umur awal seseorang mempunyai kewajiban melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan sehari-harinya.[29] Jadi, dalam hukum Islam anak adalah seseorang yang belum memasuki usia *balīgh* .

Batasan seorang dapat dijatuhi hukuman yaitu ketika seseorang dikatakan sebagai *mukallaf*. Di mana seseorang sudah dapat mengetahui

[27]Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh Jinayah ...*, 76.
[28]'Abd al-Qādir 'Awdah, *Al-Tashrī al-Jinā'ī al-Islāmi Muqaranān bī al-Qanūn al-Wad ā'ī,* Juz 1 (Beirut: Mu'assasat al-Risalah,1992), 600.
[29]Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia...,* 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan dan juga memiliki perasaan atau terdorong untuk melakukan perbuatan tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqh berikut ini:

لَايُكَلَّفُ شَرْعًا إِلَّا مَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى فَهْمِ دَلِيْلِ التَّكْلِيْفِ أَهْلًا لِمَا كُلِّفَل بِهِ وَلَا يُكَلَّفُ شَرْعًا إِلَّابِفِعْلٍ مُمْكِنٍ مَقْدُوْرٍ لِلْمُكَلَّفِ مَعْلُوْمٍ لَهُ عِلْمًا يَحْمِلُهُ عَلَى امْتِثَا لِهِ.

> "Menurut shara', orang yang diberi beban adalah orang yang mempunyai kesanggupan untuk memahami dalil pembebanan terhadap apa yang dibebankan. Menurut shara', pekerjaan yang dibebankan hanya pekerjaan yang mungkin dilaksanakan, disanggupi, dan diketahui sehingga dia terdorong untuk melakukannya."[30]

Juga berdasarkan kaidah fiqh berikut ini:

تَسْتَيْقِظُ الْعُقُبَةُ عَنِ الصَّبِيْ وَ عَنِ الْمَجْنُوْنِ وَعَنِ النَّائِمِ

> "Hukuman gugur dari (perbuatan *jarīmah* yang dilakukan oleh) anak, orang gila, dan orang yang sedang tidur. "[31]

Jadi, yang dimaksud anak dalam hukum Islam adalah seseorang yang belum memasuki usia *balīgh* dan belum dikatakan sebagai *mukallaf*.

2. Pertanggungjawaban pidana anak dalam hukum Islam

Dalam hukum Islam seorang anak yang belum mencapai usia tujuh tahun, ia tidak dikenai pertanggungjawaban pidana kecuali *jarīmah* yang dilakukan dengan niat merugikan orang lain.[32] Jika tujuan dilakukan pidana tersebut dengan niatan untuk merugikan orang lain

---

[30]'Abd al-Qādir 'Awdah, *Al-Tashrī al-Jinā'ī...*, 116.

[31]Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh Jinayāh (Asas-asas Hukum Pidana Islam)* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 76.

[32]Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meskipun belum berusia 7 tahun dapat dikenakan hukuman. Pidana yang diberikan tentunya bukan hukuman pokok melainkan hukuman yang mendidik.

Untuk menentukan bagaimana seorang anak dapat dikatakan memiliki niatan merugikan orang lain juga harus memenuhi ketentuan yang ada. Yakni kekuatan berpikir (*al-idrāk*) dan pilihan (*al-ikhtiyār*) yang terjadi mulai sejak lahir hingga dewasa. Dalam hal ini para *fuqaha* membedakan 3 proses masa tersebut, yaitu:[33]

a. Masa tidak adanya kemampuan berpikir (*In'izām al-idrāk*)

Batas usia seseorang dikatakan tidak adanya kemampuan berpikir adalah 7 tahun. Para *fuqahā* juga sepakat bahwa seseorang belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah (*tā' myiz*) adalah di bawah usia 7 tahun. Pendapat ini diambil dengan melihat secara umum bukan personal pribadi anak. Karena, bisa jadi pada usia 7 tahun seorang anak juga sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor misalkan lingkungan, budaya, pendidikan dan lain-lain. Untuk itu perlu diambil kesimpulan bahwa batas usia pertanggungjawaban pidana pada anak minimal 7 tahun.[34]

b. Masa kemampuan berpikir lemah (*Al-idrāk al-dā'if*)

Masa ini dimulai pada usia 7 tahun hingga dewasa atau *balīgh* . Banyak pendapat mengenai batas usia *balīgh* pada seseorang.

[33]'Abd al-Qādir 'Awdah, *Al-Tashrī al-Jinā'i*..., 601-602.
[34]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, mayoritas *fuqaha* umumnya berpendapat batas usia *balīgh* pada sesorang terjadi pada usia 15 tahun.[35]

c. Masa kemampuan berpikir penuh (*Al-idrāk al-tamm*)

Masa ini dimulai setelah usia *balīgh* . Di mana seseorang dapat dikenakan pidana atas apa yang telah dilakukannya.[36]

Dapat disimpulkan dalam hukum Islam batas pertanggungjawaban pidana dijatuhkan kepada seseorang yang dapat membedakan benar dan salah (*tā' myiz*). Di mana menurut pendapat *fuqaha* minimal berusia 7 tahun dapat dijatuhkan hukuman akibat perbuatan yang dilakukannya. Namun, hukuman yang diberikan tetap bukan hukuman pokok *hadd* melainkan hukuman yang diberikan sebagai pelajaran. Hukuman pokok *hadd* dapat dijatuhkan kepada seseorang yang sudah dianggap *mukalaf*.

3. Upaya hukum diversi dalam hukum acara pidana Islam

Sistem peradilan anak di Indonesia sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa dalam proses peradilannya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Anak berkonflik dengan hukum dapat melalui upaya hukum yang telah ditentukan dalam undang-undang yaitu upaya hukum diversi. Secara umum diversi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar persidangan dengan melibatkan anak sebagai pelaku, korban atau wali korban, dan lembaga yang terlibat lainnya. Upaya hukum diversi dilakukan sebelum proses persidangan

[35]Ibid.
[36]Ibid., 602.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlangsung. Di dalam hukum Islam diversi hampir mirip dengan teori *qiṣās* dan *diyat*, atau dengan teori *al-ṣulh*.

a. *Qiṣās* dan *diyat*

1) Pengertian *qiṣās* dan *diyat*

Menurut bahasa bahasa, *qiṣās* (قِصَاصٌ) berasal dari bahasa Arab yang berarti mencari jejak, seperti *al-qaṣ ash*.[37] *Qiṣās* merupakan kata turunan dari *qaṣṣa* (قَصَّ), *yaquṣṣu* (يَقُصُّ), *qaṣṣan wa qaṣaan* (قَصَصًّ قَصًّ وَ), yang berarti menggunting, mendekati, menceritakan mengikuti (jejaknya), dan membalas.[38] Adapun menurut istilah yang dikemukakan oleh Ibnu Manzur, *qiṣās* adalah suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan, seperti membunuh dibalas dengan membunuh.[39] Jadi, *Qiṣās* adalah suatu hukuman yang diberikan sebagaimana tindak pidana yang dilakukan. Seperti contohnya mencuri hukumannya dipotong tangan atau membunuh hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman mati.

Diyat (دِيَةٌ) secara etimologis berasal dari kata "*wada-yadi-wadyan wa diyatan*" (وَدِيَةً وَدْيً يَدِى وَدَى). Bila yang digunakan *mashdar wadyan* (وَدْيًا) berarti *saala* (سَالَ = mengalir) yang dikaitkan dengan lembah. Akan tetapi, jika yang digunakan

[37]Abu Ismail Muhammad Rijal, "Indahnya Hukum Qishash", *Islam House.com*, (2013), 7.
[38]Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawwir, 1984), 1210.
[39]Ibnu Manzur, *Lisān al-Arab,* Bab Qaud Juz 3 (CD: Al Maktabah al Syamilah, t.t), 370.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah *mashdar* (دِيَةً), berarti membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya dengan tindak pidana (*jinayat*). Bentuk asli kata *diyat* (دِيَةً) adalah *widyah* (وِدْيَةً) yang dibuang huruf *wau*nya.[40] *Diyat* secara terminologi, adalah harta yang wajib karena suatu kejahatan terhadap jiwa atau sesuatu yang dihukumi sama seperti jiwa.[41] *Diyat* adalah sejumlah harta yang wajib diberikan karena suatu tindak pidana kepada korban kejahatan atau walinya[42] ketika pihak korban atau keluarga korban menyetujui kepada pelaku untuk tidak dijatuhi hukuman *qiṣās* dan diganti dengan *diyat*.

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ ءٌ إِلَيهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَالِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَالَكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

> "Tetapi, barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih" (Surat Al Baqarah ayat 178).[43]

Juga disebutkan dalam Al-hadis berikut:

حَدَّ سَنَا مُحْمُدُبْنُ خَالِدٍ الدِّمَسْقِيُّ حَدَّ سَنَا أَبِي حَدَّ سَنَا مُحَمَّدُ إِبْنِ رَا شِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بْنِ أَبِيهِ بْنِ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ قَتَلَ عَمْدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيْلِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وإِنْ

[40]Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishas di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 54.
[41]Ibid., 55.
[42]Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).
[43]Al Muyāssar, *Al-Quran dan Terjemahan...*, 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَذَلِكَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً وَذَلِكَ أَقْلُ عَمْدِ مَا صُوْلِيْحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذَلِكَ تَشْدِيْدُالْعَقْلِ

> "Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "barang siapa yang membunuhorang lain dengan sengaja, maka ia harus membayar kompensasi kepada wali korban. Jika mereka (wali korban) berkehendak, mereka dapat (memutuskan) untuk mengadakan *qiṣās*. Namun jika mereka berkehendak, mereka dapat menuntut pembayaran diyat dengan ketentuan 30 (unta) *hiqqah*, 30 (unta) *jaza'ah*, dan 40 unta *khilfah*..." (HR. Ibnu Majah)[44]

Jadi, dari kedua dasar hukum di atas dapat disimpulkan bahwa *diyat* adalah suatu bentuk ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarga atau wali korban atas suatu tindak pidana. Seperti hal nya apabila terjadi tindak pidana yang hukumannya *qiṣās* apabila korban atau keluarga atau wali korban telah memaafkan untuk supaya membayar *diyat* bagi korban tersebut.

2) Tujuan *qiṣās* dan *diyat*

Tujuan dari *qiṣās* adalah sebagai jaminan dalam menjaga hak seseorang. Adapun hal ini telah dijelaskan surat Al-Baqarah ayat 179 yang berbunyi:

وَلَكُمْ فِالْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَآ ولِي لْاَ لْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

> "Dan dalam *qiṣās* itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa" (Surat Al-Baqarah ayat 176).[45]

---

[44]Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, No. 2616 (CD: Mausuah al-Hadits al-Syarif, Global Islamic Software, t.t), 1991-1997.
[45]Al Muyāssar, *Al-Quran dan Terjemahan...,* 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan tujuan dari *diyat* adalah bentuk kopensasi atau ganti rugi dari jarīmah *qiṣās* yang telah dimaafkan oleh pihak korban.

3) Tata cara *qiṣās* dan *diyat*

Ulama fikih telah memberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku *jarīmah* yang akan dikenai hukuman *qiṣās*. Adapun syarat-syarat adalah sebagai berikut: [46]

a) Pelaku seorang *mukallaf* (*balīgh* atau berakal).

Qiṣās tidak dapat dilakukan pada anak atau pada orang gila. Untuk jarīmah yang dilakukan oleh orang yang mabuk menurut jumhur ulama tidak ada perbedaan hukuman keadaa mabuk atau tidak apabila *jarīmah* tersebut dilakukan dengan sengaja.

b) *Jarīmah* itu dilakukan dengan sengaja

c) Unsur kesengajaan dalam *jarīmah* tidak diragukan

d) Menurut pendapat ulama Mazhab Hanafi pelaku jarīmah itu melakukannya dengan kesadaran sendiri, tanpa paksaan dari orang lain. Menurut jumhur ulama fiqih menyatakan bahwa sekalipun pembunuhan itu dilakukan oleh orang yang terpaksa di bawah ancaman, tetap dikenai hukuman *qiṣās*.

Pelaksanaan hukuman *qiṣās* adalah hukuman yang menjadi hak sepenuhnya atau atas persetujuan pihak korban

[46]Lias, et.al., "Qishash, Diyat dan Kafarat", *Fiqh Jinayah Siyasah*, No. 1, Vol. 1 (t.t), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau keluarga korban. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Isra' ayat 33 yang berbunyi:

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُو مًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَا نًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

> "Dan barangsiapa dibunuh secara zalim maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan" (Surat Al-Isra' Ayat 33).[47]

Lalu, untuk pelaksanaan daripada *diyat* dilakukan apabila seseorang yang dijatuhi hukuman *qiṣās* mendapatkan maaf dari pihak korban. Sesuai dengan firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 178, yang berbunyi:

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ ءٌ إِلَيهِ بِإِحْسَانٍ ۖ ذَالِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَالَكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

> "Tetapi, barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih" (Surat Al Baqarah ayat 178).[48]

Dari firman Allah tersebut dijelaskan bahwa ketika seseorang yang melakukan tindak pidana dan dijatuhi *qiṣās* hal tersebut menjadi kuasa atau hak keluarga atau walinya. Namun, ketika keluarga atau wali korban tersebut memaafkan

[47]Kementrian Agama, *Al-Qur'an & Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Juz 13-15,* Jilid 5 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 471.
[48]Al Muyāssar, *Al-Quran dan Terjemahan...*, 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hendaklah untuk membayar *diyat* yang diberikan kepada keluarga atau wali korban.

b. *Al-ṣulh*

1) Pengertian *al-ṣulh*

Secara bahasa *al-ṣulh* (الصُّلْح) yang memiliki arti *qat'u anniza'* (قَطْعُ النِّزَاع) yaitu memutus pertengkaran atau perselisihan.[49] *Al-ṣulh* secara istilah adalah akad untuk menyelesaikan sesuatu pertengkaran atau perselisihan menjadi perdamaian.[50] *Al-ṣulh* adalah suatu usaha untuk menempuh jalur perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Hak yang dipertikaikan disebut *muslah'anhu*, sedangkan apa yang ditunaikan oleh salah satu dari kedua belah pihak kepada pihak lawan pertikaiannya untuk mengakhiri pertikaian tersebut disebut *muslah'alaihi*.[51]

Hasby Ash-siddiqi dalam bukunya memberikan pendapat bahwa *al-ṣulh* adalah:

عَقْدٍ يَتَّفِقُ فِيْهِ المتَنَا زِ عَا نِ فِى حَقٍّ عَلَى مَا يَرْ تَفِعُ بِهَ النِّزَاعِ

"Akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan."[52]

[49]Wakid Yusuf, "Fiqh Muamalah 19 Shulh (Perdamaian)", dalam https://www.google.com/amp/s/wakidyusuf.wordpress.com/2017/02/24/fiqh-muamalah-19-shulh-perdamaian/amp/, diakses pada 20 Maret 2020.
[50]Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedia Hukum Islam,* Jilid 6 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1653.
[51]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5* (Jakarta: Cakrawala Publishings, 2009), 420.
[52]Hasbi Ash Siddiqi, *Pengantar Fiqih Muamalat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sayyid sabiq memberikan pendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-ṣulh* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.[53] A. Yani juga menerangkan *al-ṣulh* memiliki landasan dan teologis yang mengarah pada pemulihan harkat dan martabat semua pihak yang terlibat, mengganti konflik dengan perdamaian, menghapus hujat menghujat dengan pemaafan, menghentikan tuntut-menuntut dan salah menyalahkan. [54] Jadi, dimaksudkan untuk melakukan klarifikasi. Dan klarifikasi yang diinginkan supaya tidak melalui meja pengadilan, tetapi dengan perdamaian dan perundingan. Abdul Qadir Audah juga telah mendefinisakan *al-ṣulh* dalam konteks jinayah sebagai perdamaian antara kedua belah pihak antara pelaku dan korban dengan tidak melakukan penuntutan qiṣas dengan melakukan kesepakatan bersama dengan nilai diyat (kompoensasi) yang harus diberikan.[55]

2) Tujuan *al-ṣulh*

Pada dasarnya tujuan daripada *al-ṣulh* adalah menyelesaikan sengketa dengan cara perdmaian. Islam pun sangat menganjurkan untuk menyelesaikan sengketa dengan

[53]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Bandung: Al-Faqir, 1987), 189.
[54]Mahrus Ali, Syarif Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System* (Depok: Gramata Publishing, 2011), 287.
[55]'Abd al-Qādir 'Awdah, *Al-Tashrī al-Jinā'i...*, 773-774.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdamaian sebagaimana dalam Al-Quran Surat An-Nissa ayat 128 berbunyi:

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

"Perdamaian itu lebih baik" (Surat An-Nissa:128).[56]

Selain itu juga Allah telah berfirman untuk menyelesaikan sengketa dengan cara perdamaian dalam Surat Al-Hujurat ayat 10, yaitu yang berbunyi:

وَاتَّقُوْا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَإِنَّمَاالْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوْابَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

"Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat" (Surat Al Hujurat: 10).[57]

Nabi juga menjelaskan pentingnya menyelesaikan perkara secara damai, dalam hadis berikut:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلاَّ صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا وَ حَرَّمَ حَلاَلًا

"Mendamaikan dua muslim (yang berselisih) itu hukumnya boleh kecuali perdamaian yang mengarah kepada upaya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram." (HR. Ibnu Hibban dan Turmudzi).

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

"Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu)

[56]Al Muyāssar, *Al-Quran dan Terjemahan...*, 190.
[57]Ibid., 1090.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermaksud memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah maha meneliti, Allah Maha mengetahui" (Surat An-Nissa ayat 35). [58]

3) Tata cara *al-ṣulh*

Tata cara dalam pelaksanaan *al-ṣulh* untuk menyelesaikan sengketa haruslah memenuhi syarat-syarat berikut: [59]

a) Syarat yang berhubungan dengan *Muṣahlih* (orang yang berdamai)

Yaitu disyaratkan bahwa mereka adalah orang yang tindakannya di nyatakan sah secara hukum. Jika tidak sah secara hukum seperti halnya anak kecil dan orang gila. Karena anak kecil dan orang gila tidak memiliki beban hukum atau *mukallaf*.

b) Syarat yang berhubungan dengan *Muṣāhlihbīh*

Yaitu berbentuk harta yang dapat di nilai, diserah-terimakan, dan berguna. Di ketahui secara jelas sehingga tidak ada kesamaran yang dapat menimbulkan perselisihan.

c) Syarat yang berhubungan dengan *Muṣalīhnhū*

Yaitu sesuatu yang di perkirakan termasuk hak manusia yang boleh di-*iwādkan* (diganti). Jika berkaitan dengan hak-hak Allah maka tidak dapat ber-*ṣulhu*.

---

[58]Kementrian Agama, Kementrian Agama, *Al-Qur'an & Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Juz 4-6* Jilid 3 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 161.
[59]Ghazaly Abdul Rahman, et.al., *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, tata cara pelaksaan *al-ṣulh* adalah melakukan perdamaian melalui akad atau perjanjian kepada kedua pihak. Sebagai upaya perdamaian untuk menyelesaikan sengketa harus ada pihak ketiga dan pihak-pihak yang bersangkutan untuk membantu menyelesaikannya. Selain itu *al-ṣulh* digunakan dalam persengketaan antara manusia yang haknya dapat di-*iwād-kan*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

GAMBARAN UMUM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BARRU NOMOR 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar

A. Deskripsi Para Pihak

Putusan hakim nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar. merupakan putusan dari kasus anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana kelalaian lalu lintas. Pelaku anak dalam kasus ini bernama Fardi bin Adam, usia 17 tahun pada saat persidangan. Tempat lahir di Alappang Kabupaten Barru, tanggal lahir 2 September 2000. Berjenis kelamin Jenis laki-laki. Tempat tinggal di Kampung Laworong, Desa Corawali, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.[1]

Korban yang terdapat dalam kasus ini yaitu H. Tajuddin dan H. Jaddar, kedua korban tersebut meninggal dunia. Korban H. Tajuddin merupakan ayah dari saksi Najibah dan H. Jaddar suami dari saksi Hj. Naharia bin Baco Koro. Pada saat kejadian korban H. Tajuddin dan H. Juddar seperti biasanya melakukan sholat shubuh berjamaah di masjid.[2]

Saksi-saksi dalam kasus ini yaitu:

a. Saksi Najiba, saksi adalah anak dari Korban H. Tajuddin. Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat langsung

[1]Putusan Pengadilan Negeri Baru Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar, 1.
[2]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejadian tersebut. Saksi mengatakan bahwa korban H. Tajuddin selalu melaksanakan sholat shubuh berjamah di masjid.[3]

b. Saksi Hj. Naharian binti Baco Koro, saksi merupakan istri korban H. Jaddar. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung. Saksi mengetahui kejadian tersebut dari tetangganya yang mengabarkan bahwa korban yaitu suaminya mengalami kecelakaan dan berada di Puskesmas Pekkae.[4]

c. Saksi Ahmad Syahruddin bin Syahruddin, saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung. Saksi dikabari oleh Dzuljalali bahwa kedua korban mengalami kecelakaan, saat menuju lokasi saksi melihat korban H. Juddar baring di bahu jalan dan masih bergerak sedangkan korban H. Tajuddin tengkurap di bawah pohon yang ada di pinggir jalan dan dalam keadaan meninggal dunia. Yang selama ini saksi ketahui kedua korban tersebut memang benar sering sholat berjamaah di masjid dengan berjalan kaki.[5]

d. Saksi Dzuljalali dan saksi Fikri, kedua saksi tersebut tidak melihat kejadian secara langsung. Kedua saksi tersebut bertemu dengan anak dan diberitahu untuk bahwa anak merasa telah menabrak dan meminta kedua saksi tersebut untuk memeriksa apakah benar, jika benar supaya

[3]Ibid., 4.
[4]Ibid., 5.
[5]Ibid., 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberitahu kepada anak. Setelah melihat korban kedua saksi langsung mencari pertolongan.[6]

B. Kronologi Kasus

Kasus ini terjadi di Jalan poros Barru Parepare tepatnya di Kampung Cilellang Desa Pao-pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru sekitar pukul 05.30 Wita. Pada saat kejadian itu, anak sedang mengemudikan mobil Suzuki Pick up Nopol DD 8841 XB dengan kecepatan sedang dari rumah anak di Kampung Laworong Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru menuju ke Pasar Pekkae Kabupaten Barru. Ketika berada di Jalan poros Barru-Parepare tepatnya di Kampung Cilellang Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, anak merasa mengantuk dan lelah sehingga tidak dapat menguasai mobil yang dikendarainya sehingga turun ke bahu jalan dan menabrak dua pejalan kaki yakni korban H. Tajuddin dan H. Jaddar yang baru pulang dari Masjid.[7]

Setelah menabrak pejalan kaki tersebut anak sempat berhenti di depan masjid dan bertemu dengan saksi Dzuljalali dan saksi Fikri lalu anak menyampaikan kepada saksi Dzuljalali bahwa anak telah menabrak sesoang dan meminta saksi Dzuljalali untuk melihat jika benar supaya memberitahukan hal tersebt kpada anak. Setelah itu anak melanjutkan perjalanan menuju ke Pasar Pekkae.[8]

---

[6]Ibid., 7.
[7]Ibid., 3.
[8]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saksi Dzuljalali dan saksi Fikr yang telah mendapatkan informasi tersebut langsung menuju tempat kejadian yang telah diberitahukan oleh anak kurang lebih 10 meter dan menemukan korban H. Tajuddin dan H. Juddar tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan luka kemudian saksi Dzuljalali dan saksi Fikri mencoba memanggil masyarakat sekitar untuk memberikan pertolongan.[9]

C. Pertimbangan dan Dasar Hukum

Adapun yang menjadi pertimbangan hakim memutuskan vonis pidana anak di bawah umur dalam kasus tindak pidana kelalaian lalu lintas putusan Pengadilan Negeri Baru nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar. yang melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan, yaitu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:[10]

1. Unsur Setiap Orang

   Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini sangat penting untuk dipertimbangkan supaya tidak ada kekeliruan dalam mengadili subyek hukum di dalam persidangan. Setiap orang yang dimaksud di sini adalah anak yang bernama Fardi bin Adam yang menjadi terdakwa dalam kasus kelalaian

[9]Ibid.
[10]Ibid., 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlalu lintas mengakibatkan orang meninggal dunia. Kasus ini terdapat 2 korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia atas nama H. Tajuddin dan H. Juddar. Memperhatikan pula kemampuan serta keadaan anak selama proses pemeriksaan di persidangan yang mana anak dapat menjawab secara lancar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya, maka tidak diragukan lagi bahwa anak telah memenuhi unsur Setiap orang tersebut di atas, dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi.

2. Unsur Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Jika dilihat dalam kamus Bahasa Indonesia kata "mengemudikan" berasal dari kata "kemudi" yang artinya perlengkapan yang dipergunakan untuk mengatur, ditambah awalan dan akhiran "me-kan" sehingga menjadi kata kerja yang artinya memegang kemudi atau kendali yakni untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang dan sebagainya.[11] Dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diterangkan bahwa kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.[12]

---

[11]Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan, 2008), 628.

[12]Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelalaian sendiri di sini diartikan dengan kurang hati-hati, bahwa Anak sama sekali tidak dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lain-lain keadaan yang menyertai tindakannnya walaupun seharusnya Anak dapat atau harus bersikap demikian atau Anak telah membayangkan timbulnya suatu akibat tetapi dia tidak percaya bahwa tindakan tersebut akan dapat menimbulkan akibat demikian.

Kecelakaan Lalu lintas sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Hakim juga mempertimbangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta barang bukti dan bukti surat di persidangan yang ditemukannya saling bersesuaian lalu menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

a. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar pukul 05.30 Wita, bertempat di Jalan poros Barru-Pare-pare di Kampung Cilellang, Desa Pao-pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Suzuki Pick Up nomor polisi DD 8841 XB yang dikemudikan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anak dengan pejalan kaki yakni korban H. Tajuddin dan korban H. Juddar.

b. Awalnya setelah sholat subuh, Anak disuruh oleh nenek Anak untuk mengantarkan barang jualan ke Pasar Pekkae dengan mengendarai mobil Suzuki Pick Up nomor polisi DD 8841 XB.

c. Saat berada di jalan poros Makassar Pare-pare atau tepatnya di Kampung Cilellang, Desa Pao-pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru Anak merasa mengantuk dan lelah yang menyebabkan konsentrasi Anak hilang sehingga mobil yang Anak kemudikan turun ke bahu jalan dan Anak merasa ada sesuatu yang ditabrak di sebelah kiri mobil namun Anak langsung melanjutkan perjalanannya.

d. Setibanya di masjid, Anak bertemu dengan lelaki Dzuljalali dan lelaki Fikri, lalu Anak menyampaikan kepada lelaki Dzuljalali dan lelaki Fikri bahwa "coba kesana dulu kayaknya ada saya tabrak tapi saya tidak tahu, kalau ada saya tabrak kasi tahu saya" kemudian Anak melanjutkan perjalanannya menuju ke Pasar Pekkae.

e. Saat kejadian Anak sudah memiliki Surat Izin Mengemudi.[13]

Dengan demikian sebagaimana pengertian kelalaian atau kurang hati-hati yang telah diterangkan di atas, Anak sama sekali tidak dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lain-lain keadaan yang menyertai tindakannnya apabila mengemudikan mobil

[13]Putusan Pengadilan Negeri Baru Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar., 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kondisi mengantuk dan lelah, namun Anak tetap mengemudikan mobil tersebut tanpa memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi.

Apabila dihubungkan dengan pengertian kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang telah diuraikan di atas, peristiwa sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan adalah kecelakaan yang melibatkan kendaraan mobil Suzuki Pick Up nomor polisi DD 8841 XB yang dikemudikan oleh Anak dengan pejalan kaki yakni korban H. Tajuddin dan korban H. Juddar, Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" ini pun telah terpenuhi.

3. Unsur dengan korban meninggal dunia

Unsur ini dibuktikan dengan adanya 2 korban meninggal dalam kecelakaan lalu lintas tersebut. Dijelaskan pula bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban H. Tajuddin dan H. Juddar mengalami luka-luka dan meninggal dunia sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum sebagai berikut:[14]

a. *Visum Et Repertum* Nomor: 208/PKM-PKE/VI/2018 tanggal 23 Juni 2018 An. H. Tajuddin yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Haspiama Sahruddin dengan hasil pemeriksaan:

   Kepala:

   1) Luka robek di jidat sampai hidung disertai memar dan membiru disekitarnya.

[14]Ibid., 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Bengkak dan biru diatas kelopak mata kiri, di atas alis kiri.

3) Bengkak dan membiru di atas hidung disertai bunyi patah tulang.

4) Pendarahan aktif pada hidung dan mulut.

5) Luka robek tidak teratur pada bibir atas dan bawah, hampir semua gigi terlepas.

6) Patah pada tulang rahang kiri.

7) Thoraks dan abdomen Tidak ada jejas.

Ekstremitas:

Lecet dan memar di tulang kering kaki kiri.

Kesimpulannya: [15]

Korban meninggal akibat trauma kapitas berat.

b. *Visum Et Repertum* Nomor: 209/PKM-PKE/VI/2018 tanggal 23 Juni 2018 An. H. Jaddar yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Haspiana Sahruddin dengan hasil pemeriksaan:

Kepala:

1) Tampak luka robek di kepala kanan bagian depan sampai alis kanan, tembus sampai kepala bagian dalam, tampak bagian otak, perdarahan aktif ada.

2) Tampak pasir hitam di sekitar jidat.

3) Perdarahan aktif pada hidung dan mulut.

4) Bunyi patah tulang pada leher.

5) Thoraks, Ekstrimitas dan abdomen Tidak ada jejas.

[15]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesimpulan:[16]

Korban meninggal akibat trauma kapitas berat, *Suspek Fraktur Basis Cranii* dan *Suspek Fraktur Cervical.*

Sehingga bahwa melihat hal-hal yang telah dipapakarkan tersebut, berdasarkan fakta unsur Dengan korban meninggal dunia, sudah terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas semua unsur yang terkandung di dalam Pasal 310 ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi dan terbukti, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah berbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia. sebagaimana yang telah dimuat dalam amar putusan ini.

Menurut pertimbangan hakim bahwa karena Anak telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi Anak, sehingga Anak harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya

[16]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkaitan juga dengan permohonan yang telah disampaikan oleh penasihat hukum Anak oleh karena hanya mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersama-sama dengan keadaan yang meringankan dan memberatkan dalam Putusan ini

Di persidangan telah dibacakan hasil penelitian kemasyarakatan untuk diversi dari Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar nomor register: W.15.E24.PK.05.02-356/2018, tanggal 29 Juli 2018, dimana dalam rekomendasinya menyatakan sekiranya lebih mengutamakan keadilan restorative dengan tujuan pemulihan dan tetap dapat mengupayakan diversi untuk proses penyelesaian perkara anak sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 ayat (6) dan (7) kecuali tindak pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, apalagi Anak tersebut masih sangat belia karena masih berumur 17 (tujuh belas) tahun.

Dengan pertimbangan hakim bahwa karena Anak sudah dianggap mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Bahwa tujuan pemidanaan bukan dimaksud untuk tindakan balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak, akan tetapi untuk mendidik Anak agar dapat merubah tingkah lakunya dikemudian hari dan menjadi orang yang baik, tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Anak dengan kepentingan masyarakat, sehinggga oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana tersebut dalam amar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putusan dibawah ini menurut pendapat hakim sudah pantas dan setimpal dengan kesalahan Anak.

Dengan pertimbangan hakim bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini. Bahwa untuk menjatuhkan pidana atas diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Anak sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Keadaan yang memberatkan:
   a. Perbuatan anak meresahkan masyarakat.
   b. Baik anak maupun keluarga anak belum memberikan santunan uang duka kepada keluarga korban.[17]
2. Keadaan yang meringankan:
   a. Anak mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
   b. Anak bersikap sopan di persidangan.
   c. Anak belum pernah dipidana[18]

Hakim menimbang bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri Anak bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik (edukatif), yang termasuk di dalamnya mendidik masyarakat secara

[17]Ibid.,13.
[18]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keseluruhan, yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Anak telah dipandang tepat dan adil.

Hakim menimbang bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana dan anak sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Anak harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Hakim menimbang dengan memperhatikan dasar hukum pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

D. Amar Putusan

Dalam kasus anak berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana kelalaian lalu lintas dalam putusan hakim nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar, hakim memutuskan bahwa:[19]

[19]Ibid., 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menyatakan anak Fardi bin Adam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia";
b. Menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan 15 (lima belas) Hari;
c. Menetapkan barang bukti berupa:
   1) 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up nomor polisi DD 8841 XB beserta kunci;
   2) 1 (satu) lembar STNK asli mobil Suzuki Pick Up nomor polisi DD 8841 XB atas nama Adam;
   3) 1 (satu) lembar SIM golongan A atas nama Fardi;
   4) Dikembalikan kepada Anak;
d. Membebankan kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 DAN HUKUM ACARA PIDANA ISLAM TERHADAP PENERAPAN UPAYA HUKUM DIVERSI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar.

A. Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terhadap Upaya Hukum Diversi dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar.

Kasus kelalaian lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar. memberikan putusan bahwa anak dipidana penjara selama empat bulan dan lima belas hari, dan membebankan kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).[1] Hakim dalam putusan tersebut memberikan pertimbangan bahwa anak mampu menanggung beban hukum sehingga proses persidangan anak tetap dilaksanakan. Sebagai dasar hukum pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengamanatkan bahwa upaya diversi adalah upaya hukum yang wajib dilalui oleh anak sebelum

[1]Putusan Pengadilan Negeri Baru Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar., 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan proses peradilan, hal ini dijelaskan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang berbunyi:

> "Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi."[2]

Selain itu diversi merupakan salah satu upaya keadilan restoratif bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Penegak hukum juga berkewajiban untuk mengutamakan keadilan restoratif bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

> Pasal 5
> 1. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
> 2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
> a. penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
> b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
> c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
> 3. Dalam sistem peradilan pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.[3]

Di samping mengetahui bahwa upaya hukum diversi tersebut wajib dilaksanakan. Tata cara dan pelaksanaan diversi juga harus sesuai dengan undang-undang. Dalam pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Diversi dalam Sistem Peradilan anak yang menerangkan bahwa, Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7

[2]Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
[3]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).[4]

Persiapan diversi dilakukan ketika hakim telah menetapkan hari dilakukannya diversi. Sebagaimana dalam pasal 4 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 bahwa, setelah menerima Penetapan Ketua Pengadilan untuk menangani perkara yang wajib diupayakan Diversi Hakim mengeluarkan penetapan hari musyawarah diversi dengan menghadirkan:

1. Anak dan orang tua/Wali atau Pendampingnya;
2. Korban dan/atau orang tua/Walinya;
3. Pembimbing Kemasyarakatan;
4. Pekerja Sosial Profesional;
5. Perwakilan masyarakat; dan
6. Pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam Musyawarah Diversi.[5]

Musyawarah diversi dilakukan oleh fasilitator diversi yang telah ditujuk. Fasilitator diversi juga dapat mendatangkan pihak lain untuk membantu menyelesaikan perkara sebagaimana pasal 5 ayat (6), bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian. Ketika telah mendapatkan kesepakatan fasilitator diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan diversi.[6]

Jadi, untuk melakukan diversi harus memerhatikan undang-undang dan pedoman diversi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

---

[4]PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Diversi dalam Sistem Peradilan Anak.
[5]Ibid.
[6]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertimbangan hukum hakim yang terdapat dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar memerhatikan pada pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Yang mana menyelesaikan perkara pidana anak dengan jalur peradilan dan menjatuhkan putusan pidana bagi anak.

Hakim telah memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak dalam menangani kasus tersebut, yang mana pokok dasar dari Undang-Undang tersebut mengatur tentang diversi. Ketika proses persidangan juga telah dibacakan hasil penelitian kemasyarakatan untuk Diversi dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar dengan nomor register: W.15.E24.PK.05.02-356/2018 tanggal 29 Juli 2018, di mana dalam rekomendasinya menyatakan sekiranya lebih mengutamakan keadilan restorative dengan tujuan pemulihan dan tetap dapat mengupayakan diversi untuk proses penyelesaian perkara anak sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 ayat (6) dan (7) kecuali tindak pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, apalagi Anak tersebut masih sangat belia karena masih berumur 17 (tujuh belas) tahun. Namun, dalam pertimbangannya hakim memutuskan bahwa anak adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesalahannya dan tidak ada alasan pemaaf selama proses persidangan. Dan diversi dalam kasus ini sebagai rekomendasi saja dari Balai Pemasyarakatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 7 ayat 1 menerangkan upaya diversi pada anak adalah wajib. Setelah adanya pembaruan sistem peradilan anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 diberikan solusi penyelesaian sengketa melalui upaya musyawarah diversi, dengan tujuan anak mendapatkan keadilan dengan melalui pendekatan restoratif. Sebagaimana dalam pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosisal profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Juga diharapkan hukuman yang diberikan bukan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi anak untuk lebih bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang telah ia lakukan.

Jadi, dalam kasus yang diteliti tersebut kurang tepat. Proses diversi dalam kasus tersebut tidak dijalani dahulu sebagaimana yang telah tecantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menerangkan bahwa upaya hukum diversi wajib dilakukan dengan mendatangkan anak, korban atau wali korban, balai pemasyarkatan, dan pihak-pihak lain yang terlibat. Diversi juga tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya. Upaya diversi dalam kasus ini hanya menjadi rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan. Selain itu kasus yang terdapat dalam putusan tersebut tidak terdapat hasil kesepakatan diversi yang menyatakan bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diversi berhasil dilakukan atau tidak berhasil dilakukan. Yang terdapat dalam putusan tersebut rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan bahwa diversi masih tetap dapat dilaksanakan.

B. Analisis Hukum Acara Pidana Islam terhadap Upaya Hukum Diversi dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar.

Upaya hukum diversi bagi anak dalam hukum acara pidana Islam tidak dijelaskan. Baik dalam ketentuan maupun dalam kitab *fiqh*. Karena sudah jelas bahwa seseorang yang belum dianggap *mukallaf* terbebas dari beban hukum dan tidak mendapatkan hukuman pokok. Sehingga dalam sistem peradilan Islam tidak ada ketentuan khusus bagi seorang anak. Seorang anak yang belum *mukallaf* apabila melakukan *jarīmah* dapat diberikan hukuman hanya sebagai pendidikan bagi anak tersebut. Namun, diversi dalam hukum Islam sesuai dengan *qiṣās diyat* dan *al-ṣulh*.

1. Relevansi Diversi dengan *Qiṣās Diyat*

Relevansi diversi dalam hukum Islam dapat dikatakan juga dengan *qiṣās diyat* karena. Diversi adalah proses wajib yang harus dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum sebelum menjalani proses persidangan.[7] Diversi juga upaya hukum pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.[8] Diversi juga harus memenuhi persyaratan dengan menghadirkan:

1. Anak dan orang tua/Wali atau Pendampingnya;

[7]Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
[8]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Korban dan/atau orang tua/Walinya;
3. Pembimbing Kemasyarakatan;
4. Pekerja Sosial Profesional;
5. Perwakilan masyarakat; dan
6. Pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam Musyawarah Diversi.[9]

Diversi dilakukan sebagai upaya hukum peradilan anak dengan menyelesaikan sengketa pidana di luar peradilan dengan melibatkan utamanya pelaku yaitu anak dengan korbannya. Karena diupayakan untuk menghasilkan perdamaian di antara kedua belah pihak. Bisa jadi di dalam kesepakatan yang ada korban atau keluarga/wali korban dapat meminta ganti rugi kepada pelaku dalam kesepatan diversi.

Jika dilihat relevansi hukuman *qiṣās diyat* dengan diversi hampir sama karena *qiṣās diyat* juga dilakukan sesuai dengan kesepakatan korban apabila pelaku dikenai hukuman q*iṣās*. Sebagaimana tertera dalam Al-Quran Surat Al-Isra' ayat 33 yang berbunyi:

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُو مًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَا نًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

"Dan barangsiapa dibunuh secara zalim maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan" (Surat Al-Isra' Ayat 33).[10]

Dalam Surat Al-Israa ayat 33 di atas dijelaskan bahwa keluarga korban yang bertindak sebagai wali dapat meminta ganti rugi akibat tindak pidana yang telah terjadi. Wali korban memiliki kuasa penuh untuk meminta ganti rugi. Namun, dalam hal ganti rugi juga tidak boleh melampaui batas.

---

[9]Ibid.
[10]Kementrian Agama, *Al-Qur'an & Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Juz 13-15,* Jilid 5 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 471.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika hukuman *Qiṣās* tidak dilaksanakan atau Keluarga/wali korban memaafkan pelaku, maka wajib hukumnya untuk mengikuti permintaan yang diberikan dan juga memberikan ganti rugi kepada korban atau keluarga/wali korban sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi:

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ ءٌ إِلَيهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَالِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَالَكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

> "Tetapi, barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih" (Surat Al Baqarah ayat 178).[11]

Jadi, diversi dapat relevan dengan *qiṣās diyat* karena kesaamaan perundingan yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan. Perundingan dalam diversi dilakukan oleh korban atau keluarga/wali korban. Jika, dalam kasus pidana di mana korban dalam keadaan meninggal tentunya keluarga atau wali korban dapat meminta ganti rugi yang dilakukan dalam musyawarah diversi tersebut. Keluarga atau wali dapat melanjutkan persidangan dilaksanakan atau memaafkan dengan ganti rugi sesuai dengan kesepakatan saat musyawarah diversi tersebut. Sama halnya dengan *qiṣās diyat* yang mana hampir sama dijelaskan dalam hadist berikut:

حَدَّ سَنَا مُحْمُدُبْنُ خَالِدٍ الدِّمَسْقِيُّ حَدَّ سَنَا أَبِي حَدَّ سَنَا مُحَمَّدُ إِبْنِ رَا شِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بْنِ أَبِيهِ بْنِ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ

[11]Al Muyāssar, *Al-Quran dan Terjemahan...,* 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَتَلَ عَمْدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيْلِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَذَلِكَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً وَذَلِكَ أَقْلُ عَمْدِ مَا صُوْلِيْحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذَلِكَ تَشْدِيْدُالْعَقْلِ

> "Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "barang siapa yang membunuh orang lain dengan sengaja, maka ia harus membayar kompensasi kepada wali korban. Jika mereka (wali korban) berkehendak, mereka dapat (memutuskan) untuk mengadakan qisas. Namun jika mereka berkehendak, mereka dapat menuntut pembayaran *diyat* dengan ketentuan 30 (unta) hiqqah, 30 (unta) jaza'ah, dan 40 unta khilfah..." (HR. Ibnu Majah).[12]

Namun, dalam hukum Islam seorang anak yang belum mukalaf tidak dapat dikenakan hukuman pokok. *Qiṣās* termasuk ke dalam hukuman pokok, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarīmah yang bersangkutan hukuman yang asli.[13] Hukuman yang sesuai dengan ketentuan. Semisal hukuman *hudud* dera seratus kali atau rajam pada jarīmah zina, *qiṣās* pada jarīmah pencurian dan pembunuhan.

Meskipun diversi dapat dikatakan seperti *qiṣās diyat* untuk anak dibawah umur tidak dapat diterapkan hukuman pokok tersebut. Jadi jika diversi di kolerasikan dengan *qiṣās diyat* maka, seharusnya diversi tidak tepat diberlakukan untuk anak dibawah umur.

2. Relevansi Diversi dengan *Al-ṣulh*

Relevansi diversi dalam hukum Islam selain dengan *qiṣās diyat* juga dengan *al-ṣulh*. Dikatakan demikian karena pada dasarnya diversi dan *al-ṣulh* memiliki tujuan yang sama yaitu sama-sama berharap berakhir dengan damai. Seperti yang telah dikemukakan oleh Imam

[12]Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah, No. 2616* (CD: Mausuah al-Hadits al-Syarif, Global Islamic Software, t.t), 1991-1997.
[13]Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Taqiy Al-Din Abu Baker Ibnu Muhammad Al-Husaini bahwa *Al-ṣulh* adalah:

العَقْدُ الَّذِيْ يَنْقَطِعُ بِهِ خُصُوْمَةُ المتَخَا صِمَيْنِ

"Akad yang memutuskan perselisihan antara dua pihak yang berselisih."[14]

Juga oleh Hasby Ash-siddiqi juga berpendapat bahwa:

عَقْدِ يَتَّفِقُ فِيْهِ المتَنَا زِ عَا نِ فِى حَقٍّ عَلَى مَا يَرْ تَفِعُ بِهَ النِّزَاعِ

"Akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan."[15]

Diversi pun juga demikian diupayakan dapat menempuh jalan perdamaian di antara kedua belah pihak. Divesi dan *al-ṣulh* memiliki kesamaan yakni menyelesaikan sengketa di antara kedua belah pihak melalu jalur perdamaian. Dasar hukum Surat Al-Hujurat ayat 10, yang berbunyi:

وَاتَّقُوْ الله لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَإِنَّمَاالْمُؤْمِنُوْن إِخْوَةٌ صْلِحُوْابَيْنَ فَأَ أَخَوَيْكُمْ

"Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat" (Surat Al Hujurat: 10).[16]

Dan dalam hadis nabi yang di riwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Tirmidzi berikut:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمَيْن إلآ صَلَحًا أَحَل حَرَامًا وَ حَر مَ حَلاَلًا

[14]Imam Taqiy Al-Din Abu Baker Ibnu Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar,* Juz I (Semarang: Toha Putra), 271.
[15]Hasbi Ash Siddiqi, *Pengantar Fiqih Muamalat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 92
[16]Al Muyāssar, *Al-Quran dan Terjemahan...*, 1090.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Mendamaikan dua muslim (yang berselisih) itu hukumnya boleh kecuali perdamaian yang mengarah kepada upaya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram." (HR. Ibnu Hibban dan Tirmidzi).[17]

Selain itu jika melihat syarat-syarat dilakukannya diversi dan *Al-ṣulh* juga relatif sama dengan menghadirkan pihak-pihak sebagai penengah diantara pelaku dan korban yang sedang berkonflik. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menjelaskan bahwa upaya diversi harus dihadiri anak sebagai pelaku dan orang tua/wali atau pendamping, lalu dihadiri korban dan atau dihadiri oleh orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan lain-lain yang diperlukan dalam musyawah diversi. Begitupun dalam Islam, *Al-ṣulh* sebagai upaya perdamaian juga mendatangkan pihak ketiga sebagai penengah. Dijelaskan dalam Surat An-Nissa ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

> "Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah maha meneliti, Allah Maha mengetahui" (Surat An-Nissa ayat 35).[18]

Jadi, diversi dan *al-ṣulh* juga memiliki relevansi seperti halnya *qiṣās diyat*. Diversi dan *al-ṣulh* sama-sama mengupayakan sengketa yang terjadi melalui jalur perdamaian. Selain itu tata cara

---

[17]Wakid Yusuf, "Fiqh Muamalah 19 Shulh (Perdamaian)", https://www.google.com/amp/s/wakidyusuf.wordpress.com/2017/02/24/fiqh-muamalah-19-shulh-perdamaian/amp/,"diakses pada" 20 Maret 2020.

[18]Kementrian Agama, Kementrian Agama, *Al-Qur'an & Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Juz 4-6,* Jilid 3 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaannya pun hampir sama yakni mendatangkan pihak ketiga dalam musyawarah tersebut. Upaya hukum diversi sesuai dengan teori perdamaian *al-ṣulh* yang pada intinya mengutamakan jalan perdamaian sehingga anak yang berkonflik dengan hukum tersebut mendapatkan keadilan restoratif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian data serta dokumen yang telah dikumpulkan dan diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Putusan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar. adalah salah satu putusan yang kurang tepat dalam penerapan upaya hukum diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Hakim memutuskan dalam putusannya bahwa anak sudah dapat menanggung beban hukum dan diversi hanya sebagai rekomendasi dari balai pemasyarakatan, padahal diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah salah satu upaya hukum yang wajib dilakukan oleh anak berkonflik dengan hukum pidana di bawah tujuh tahun.
2. Dalam hukum acara pidana islam upaya hukum diversi tidak dijelaskan karena dalam hukum Islam seorang anak yang belum *mukallaf* terbebas dari hukuman. Diversi dalam hukum acara pidana Islam relevan dengan teori *qiṣās diyat* dan teori *al-ṣulh*. Namun, jika diversi disamakan dengan *qiṣās diyat* tentunya diversi dalam islam tidak dapat diterapkan. Karena *qiṣās diyat* termasuk dalam hukuman pokok. Diversi dapat direlevansikan dengan teori *al-ṣulh* yang pada intinya mengutamakan jalan perdamaian sehingga anak juga mendapatkan keadilan restoratif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Diharapkan penegak hukum mampu menjalankan tugas dan wewenangnya lebih baik lagi, menjalankan roda hukum yang telah diamanatkan undang-undang, agar *Das Solen* dan *Das Sein* berjalan sama yakni kesamaan antara aturan yang ada dengan penerapan, terutama terhadap peradilan anak yang membutuhkan perhatian khusus yang juga harus mempertimbangkan banyak hal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

'Awdah, 'Abd al-Qādir. *Al-Tashrī al-Jinā'ī al-Islāmi Muqaranān bī al-Qanūn al-Wad ā'ī,* Juz 1. Beirut: Mu'assasat al-Risalah,1992.

Ali, Mahrus Ali dan Syarif Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System.* Depok: Gramata Publishing, 2011.

Azis, Dahlan Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam,* Jilid 6. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Burlian, Paisol. *Implementasi Konsep Hukuman Qishas di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

CNN Indonesia. "Sepanjang 2018, 197 Kecelakaan Lalu Lintas Libatkan Anak-anak", dalam https://m.cnnindonesia.com/nasional/20181123162343-12-348744/sepanjang-2018-197-kecelakaan-lalu-lintas-libatkan-anak-anak, diakses pada 2 November 2019.

Djamil, Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA).* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Faruq (al), Asadulloh. *Hukum Acara Peradilan Islam.* Yogyakarta: Pustaka Yustika, 2009.

Hidayah, Mua'rifatul. "Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Anak Menurut Fiqih Jinayah (Studi Analisis Tentang Putusan Pengadilan Negeri Lamongan)". Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

HM, Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam.* Surabaya: Pustaka Idea, 2015.

Hukum Online. "Mengenal Konsep Diversi dalam Pengadilan Pidana Anak", dalam https:// www. hukumonline.com/ berita/baca/lt5adeefc80f6ba /mengenal-konsep-diversi-dalam-pengadilan-pidana-anak?page=4, diakses pada 28 Juli 2020.

Kartono, Kartini. *Psikologi Anak.* Bandung: Alumni, 1979.

Kementrian Agama. *Al-Qur'an & Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* Juz 13-15 Jilid 5. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

Kementrian Agama. *Al-Qur'an & Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* Juz 4-6 Jilid 3. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

Kompas.com. "Anak di Bawah Umur Jadi Pelaku dan Korban Kecelakaan Lalu Lintas", dalam https: //otomotif. kompas.com/read/ 2019/08/30/063200351/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak-di-bawah-umur-jadi- pelaku-dan-korban-kecelakaan-lalu-lintas, diakses pada 3 November.

Lias, et al. "Qishash, Diyat dan Kafarat", *Fiqh Jinayah Siyasah*, No. 1, Vol. 1 (t.t).

Manzur, Ibnu. *Lisān al-Arab,* Bab Qaud Juz 3. CD: Al Maktabah al Syamilah, t.t.

Melayu, Hasnul Arifin. "Keadilan Untuk Anak: Penguatan Sistem Hukum Adat dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

Moelijatno. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.

Mubarok, Jaih. *Kaidah Fiqh Jinayāh (Asas-asas Hukum Pidana Islam).* Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Muhammad, Abu Abdullah bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah, No. 2616.* CD: Mausuah al-Hadits al-Syarif, Global Islamic Software, t.t.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia.* Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawwir, 1984.

Mustainah, Baritotul. "Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Penerapa Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

Muyāssar (al). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30 Transliterasi,* Cet ke 13. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.

Prodjodikoro, Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia.* Bandung: PT. Refika Aditama, 2003.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia* . Jakarta: Departemen Pendidikan, 2008.

Putri, Yopi Armay. "Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 04/Pen.Pid-Sus Anak/2014/PN Gsk Tentang Diversi". Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015.

Rahman, Ghazaly Abdul, et al., *Fiqih Muamalat.* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ruben Achmad. "Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang". *Simbur Cahaya,* No. 27, Januari, 2005.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 5*. Jakarta: Cakrawala Publishings, 2009.

-------. *Fiqh al-Sunnah*. Bandung: Al-Faqir, 1987.

Sambas, Nandang. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Perlindungan Anak Internasional serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Siddiqi, Hasbi Ash Siddiqi. *Pengantar Fiqih Muamalat*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudj. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke 11. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (*KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1985.

Solihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Somad, Abdus. "Analisis Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Keadilan Diversif Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 16/Pidsus.A/2015/PN.Spg Tentang Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penyusunan Skripsi*, Surabaya, 2017.

Yusuf, Wakid. "Fiqh Muamalah 19 Shulh (Perdamaian)", dalam https://www.google.com/amp/s /wakidyusuf.wordpress.com/2017/02/24/fiqh-muamalah-19-shulh-perdamaian/amp/, diakses pada 20 Maret 2020.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, LN, *Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia,* Cetakan ke-2. Jakarta: Ihtihar Baru Van Hoeve, 1992.

Putusan Pengadilan Negeri Baru Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Lalu Lintas.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id